



BUPATI NGADA

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN NGADA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2018;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3100);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 433);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1 Tahun 2011 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 2) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Bank Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2014 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 10 Tahun 2017 tetang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2017 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2017 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGADA

dan

BUPATI NGADA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, terdiri dari :

a. Pendapatan Daerah :		
1. Semula		Rp.772.673.863.410,00
2. Bertambah / (Berkurang)		<u>Rp.9.798.951.118,02</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp.782.472.814.528,02
b. Belanja Daerah :		
1. Semula		Rp.801.845.673.202,00
2. Bertambah / (Berkurang)		<u>Rp.19.303.209.964,22</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp.821.148.883.166,22
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan		Rp.(38.676.068.638,20)
c. Pembiayaan :		
1. Penerimaan		
a). Semula	Rp. 29.171.809.792,00	
b). Bertambah / (Berkurang)		<u>Rp. 9.504.258.846,20</u>
Jumlah Pembiayaan Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 38.676.068.638,20
2. Pengeluaran		
a). Semula	Rp. 0,00	
b). Bertambah / (Berkurang)		<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pembiayaan Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 0,00
Jumlah Pembiayaan Nettosetelah Perubahan		<u>Rp. 38.676.068.638,20</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan		Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

 1. Semula Rp. 46.982.457.595,00

2. Bertambah / (Berkurang)	Rp. 4.139.531.900,00	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan		Rp.51.121.989.495,00
b. Dana Perimbangan		
1. Semula	Rp.598.432.139.000,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp. 236.512.000,00	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan		Rp.598.668.651.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
1. Semula	Rp. 127.259.266.815,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp. 5.422.907.218,02	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan		Rp.132.682.174.033,02

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah		
1. Semula	Rp. 6.272.490.243,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp. 436.900.000,00	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan		Rp.6.709.390.243,00
b. Retribusi Daerah		
1. Semula	Rp. 2.766.478.700,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp. 44.259.186,00	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan		Rp.2.810.737.886,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		
1. Semula	Rp. 2.079.190.636,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp. (125.703.155,00)	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan		Rp.1.953.487.481,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		
1. Semula		Rp. 35.864.298.016,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp. 3.784.075.869,00	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan		<u>Rp. 39.648.373.885,00</u>

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil		
1. Semula		Rp. 9.220.643.000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp. 236.512.000,00	
Jumlah Dana Transfer Umum setelah Perubahan		<u>Rp. 9.457.155.000,00</u>

b. Dana Alokasi Umum		
1. Semula		Rp. 470.536.836.000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp. 0,00	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan		<u>Rp. 470.536.836.000,00</u>

c. Dana Alokasi Khusus		
1. Semula		Rp. 118.674.660.000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp. 0,00	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan		<u>Rp. 118.674.660.000,00</u>

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah		
1. Semula		Rp. 20.887.223.537,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp. 0,00	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan		<u>Rp. 20.887.223.537,00</u>

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		
1. Semula	Rp. 9.900.146.278,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp. <u>5.370.517.218,02</u>	
Jumlah DanaPenyesuaian dan OtonomiKhusus setelah Perubahan		Rp.15.270.663.496,02
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1. Semula	Rp. 96.471.897.000,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp. <u>52.390.000,00</u>	
Jumlah Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan		Rp.96.524.287.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula	Rp. 446.930.338.588,20	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp. <u>14.519.514.629,26</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan		Rp.461.449.853.217,46

b. Belanja Langsung

1. Semula	Rp. 354.915.334.613,80	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp. <u>4.783.695.334,96</u>	
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan		Rp.359.699.029.948,76

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiridarijenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp. 278.627.760.271,20	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp. <u>1.107.473.092,26</u>	

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp.279.735.233.363,46
b. Belanja Hibah		
1. Semula	Rp.6.880.000.000,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp.6.051.000.000,00	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan		Rp.12.931.000.000,00
c. Belanja Bantuan Sosial		
1. Semula	Rp. 14.474.933.417,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp.4.421.566.583,00	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan		Rp. 18.896.500.000,00
d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa		
1. Semula	Rp.145.447.644.900,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp. 1.025.112.217,00	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan		Rp.146.472.757.117,00
e. Belanja Tidak Terduga		
1. Semula	Rp. 1.500.000.000,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp. 1.914.362.737,00	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan		Rp.3.414.362.737,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenisbelanja:		
a. Belanja Pegawai		
1. Semula	Rp. 36.215.101.957,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp. 4.054.352.003,00	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp.40.269.453.960,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
1. Semula	Rp. 112.139.764.503,00	

2. Bertambah / (Berkurang)	Rp. 13.425.577.328,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp.125.565.341.831,00
c. Belanja Modal	
1. Semula	Rp.206.560.468.153,80
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp.(12.696.233.996,04)
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp.193.864.234.157,76

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c berupa Penerimaan :

1. Semula	Rp. 29.171.809.792,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp. 9.504.258.846,20
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah Perubahan	Rp.38.676.068.638,20

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jenis pembiayaan :

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)

1. Semula	Rp.29.171.809.792,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp. 9.504.258.846,20
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah Perubahan	Rp.38.676.068.638,20

Pasal 5

(1) Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah;

- c. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
- i. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

(2) Uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2018 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 29 Oktober 2018
Plt. BUPATI NGADA,

ttd

PAULUS SOLIWOA

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 29 Oktober 2018
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,

ttd

HIRONIMUS REBA WATU
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2018 NOMOR 2
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA,PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: 03/2018

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YOHANES GHAE, SH
PEMBINA TK.I
NIP.196809161999031009